

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hak menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*) rakyat Timor Leste, tidak dapat dikatakan mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara historis Timor Leste bukan merupakan bagian dari NKRI. Wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari NKRI adalah wilayah-wilayah yang dulunya merupakan jajahan dari Pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan Timor Leste tidak termasuk daerah jajahan Pemerintahan Hindia Belanda, melainkan merupakan daerah jajahan Portugis.
2. Hak menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*) rakyat Timor Leste, juga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Karena hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap Negara di dunia. Selain itu hak ini dicantumkan sebagai Pasal pertama oleh masyarakat internasional dalam dua instrument utama hak asasi manusia (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk

menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga mengatur hal yang sama Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga menyebutkan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Selain itu, di dalam Piagam PBB juga mengatur tentang hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB juga menyebutkan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, selain itu PBB juga mengeluarkan berbagai resolusi diantaranya Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514 pada tanggal 14 Desember tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan judul *Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countries and People*, deklarasi ini sebagai interpretasi dari Piagam PBB dan pengimplementasian hak penentuan nasib sendiri sebagai dasar perjuangan suatu bangsa, selanjutnya Majelis Umum PBB juga mengeluarkan Resolusi Nomor 1541 tentang penentuan nasib sendiri pada tahun 1960, resolusi tersebut mencantumkan alternatif pilihan bagi wilayah yang belum berpemerintahan sendiri untuk menentukan status politik sendiri.

## **B. Saran**

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh setiap Negara di dunia, oleh karena itu setiap Negara wajib menghargai hak suatu bangsa untuk menentukan sendiri status politik negaranya. Selain itu Negara-negara di dunia juga wajib menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan suatu bangsa.

Dalam kasus Timor Leste, terlihat jelas bahwa kelambanan dan ketidak efektifan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perang yang berkepanjangan di Timor Leste, maka kedepanya penulis mengharapkan PBB tidak hanya sekedar mengeluarkan berbagai resolusi yang mengutuk segala tindakan kekerasan di dunia akan tetapi diharapkan agar PBB melalui Dewan Keamanan dapat menjalankan misinya dengan baik sehingga konflik di dunia dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Avelino M. Coelho 2012, *Dua Kali Merdeka Esei Sejarah Politik Timor Leste*, cetakan pertama, Djaman Baroe, Yogyakarta.

*Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste* (CAVR), 2010, KPG (Kepustakaan Post-CAVR), Jakarta.

Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung.

Ganewati Wuryandari (ed), 2009, *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Geoffrey C. Gunn, 2005, *500 tahun Timor Loro Sae*, Cetakan Pertama, Insistpress, Yogyakarta.

Helen Mary Hill, 2010, *Timor Lorosae*, Cetakan Pertama, Sahe Intitute For Liberation dan Yayasan Hak Dili, Timor Leste.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Cetakan Pertama, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

J.G. Starke, 2012, *Introduction To International Law*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 158.

J.M. de Sousa Saldanha, 1986, *Ekonomi Politik dan Pembangunan Timor Timur*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Julius Pour, Benny, 2007, *Tragedi Seorang Loyalis*, Cetakan kesatu, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.

Martino Sardi, 2009, *Instrumen Internasional Tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Pusat Pengembangan HAM Yogyakarta, Yogyakarta.

Ni' matul Huda, 2003, *Mencari Solusi Konstitusional untuk Integrasi Nasional*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Per Memoriam Ad Spem, Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, 2008.

Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta.

Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cetakan Kedua, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Suraputra Sidik, 2006, *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya; Suatu Kumpulan Karangan*, (Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diadit Media)

Sukanto, 1976, *Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor-Timur*, Cetakan kesatu, Yayasan Parikesit, Jakarta.

**Kamus :**

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

**Website:**

<http://republik-tawon.blogspot.com/2011/09/revolusi-anyelir-yang-mengakhiri.html>, diakses pada tanggal 12 November tahun 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada negeri-negeri dan Rakyat Jajahan (*Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People*).

Resolusi Nomor 1541 (XV) tentang penentuan nasib sendiri pada tahun 1960.

